



P E N E T A P A N

Nomor: 139/Pdt.P/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Kristi Eka Sriwahyuni, lahir di Nganjuk, Tanggal 11 Nopember 1993, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Gambirejo RT.003/RW.002 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 6 Desember 2023, dalam Register Nomor: 139/Pdt.P/2023/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Lamuji di Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0435/17/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas telah di karuniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : Earlyta Putri Septiana, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 25 September 2015;
3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2023, Lamuji telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3518-KM-31072023-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 31 Juli 2023;
4. Bahwa Alm. Lamuji selama perkawinan dengan Pemohon meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak kandung dan Pemohon sebagai istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alm. Lamuji selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta benda berupa tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 07979 Kelurahan Warujayeng;
6. Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 07979 Kelurahan Warujayeng surat ukur Nomor 06423 / Warujayeng / 2021 tanggal 16/07/2021, Luas 364 M2 (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) An. Lamuji;
7. Bahwa saat ini anak kandung Pemohon yang bernama Earlyta Putri Septiana, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 25 September 2015 masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta tersebut, maka harus diwakili atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya (orang tua) yang masih hidup;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual harta tersebut adalah untuk masa depan anak Pemohon, biaya sekolah dan biaya kehidupan sehari-hari;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (Kristi Eka Sriwahyuni) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama Earlyta Putri Septiana, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 25 September 2015 untuk surat-surat dalam proses penjualan serta yang peruntukkan untuk itu yang diharuskan menurut hukum atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 07979 Kelurahan Warujayeng surat ukur Nomor 06423 / Warujayeng / 2021 tanggal 16/07/2021, Luas 364 M2 (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) An. Lamuji serta untuk menghadap dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya serta menyatakan bertetap pada surat permohonan yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518175111930001 atas nama Kristi Eka Sriwahyuni, tertanggal 7 Januari 2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518111611150003 atas nama Lamuji selaku kepala keluarga, tertanggal 26 Maret 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0435/17/XII/2014 antara Lamuji dengan Kristi Eka Sriwahyuni, tanggal pernikahan 16 Desember 2014;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-15122015-0013 atas nama Earlyta Putri Septiana, tertanggal 16 Desember 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3518-KM-31072023-0035 atas nama Lamuji, tertanggal 31 Juli 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Kristi Eka Sriwahyuni dan Earlyta Putri Septiana, tertanggal 14 Agustus 2023;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 594/51/411.519.13/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Budi Purnomo, S.H., tertanggal 14 Agustus 2023;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 07979 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Tanjunganom, Kelurahan Warujayeng atas Nama Pemegang Hak: Lamuji, tanggal penerbitan sertipikat 17 Juli 2021;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Abdul Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Earlyta Putri Septiana untuk menjual tanah atas nama Lamuji yang merupakan suami dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Earlyta Putri Septiana lahir pada tanggal 25 September 2015 dan saat ini usianya adalah 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Lamuji, yang mana suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 karena sakit;
 - Bahwa ketika suami Pemohon tersebut meninggal saksi datang ke rumah Pemohon untuk melayat;
 - Bahwa terhadap tanah yang akan dijual tersebut terletak di Kelurahan Warujayeng Nganjuk, dimana saksi pernah ke tempat tanah dimaksud;
 - Bahwa tujuan dijualnya tanah tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dari pihak keluarga Pemohon yang berkeberatan terhadap penjualan tanah tersebut karena untuk kepentingan dari anak Pemohon dan Pemohon sendiri;
2. Antok Sugondo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Earlyta Putri Septiana untuk menjual tanah atas nama Lamuji yang merupakan suami dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Earlyta Putri Septiana lahir pada tanggal 25 September 2015 dan saat ini usianya adalah 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Lamuji, yang mana suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 karena sakit;
 - Bahwa ketika suami Pemohon tersebut meninggal saksi datang ke rumah Pemohon untuk melayat;
 - Bahwa terhadap tanah yang akan dijual tersebut terletak di Kelurahan Warujayeng Nganjuk, dimana saksi pernah ke tempat tanah dimaksud;
 - Bahwa tujuan dijualnya tanah tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dari pihak keluarga Pemohon yang berkeberatan terhadap penjualan tanah tersebut karena untuk kepentingan dari anak Pemohon dan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari perkara ini adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai wakil atau kuasa dari anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama Earlyta Putri Septiana lahir di Nganjuk tanggal 25 September 2015 untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan serta yang peruntukkan untuk itu yang diharuskan menurut hukum atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 07979 Kelurahan Warujayeng surat ukur Nomor 06423 / Warujayeng / 2021 tanggal 16/07/2021, Luas 364 M² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama Lamuji serta untuk menghadap dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang, dimana penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Abdul Hadi dan saksi Antok Sugondo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518175111930001 atas nama Kristi Eka Sriwahyuni, tertanggal 7 Januari 2016, telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 0435/17/XII/2014 antara Lamuji dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristi Eka Sriwahyuni, tanggal pernikahan 16 Desember 2014 serta keterangan saksi Abdul Hadi dan saksi Antok Sugondo telah nyata bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lamuji, selanjutnya dari pernikahan tersebut berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3518111611150003 atas nama Lamuji selaku kepala keluarga, tertanggal 26 Maret 2018 dan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-15122015-0013 atas nama Earlyta Putri Septiana, tertanggal 16 Desember 2015 serta keterangan para saksi di persidangan maka telah nyata pula bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Lamuji tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Earlyta Putri Septiana lahir di Nganjuk tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3518-KM-31072023-0035 atas nama Lamuji, tertanggal 31 Juli 2023 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan maka telah nyata bahwa suami Pemohon yang bernama Lamuji telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 07979 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Tanjunganom, Kelurahan Warujayeng atas Nama Pemegang Hak: Lamuji, tanggal penerbitan sertipikat 17 Juli 2021 dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Lamuji (*vide* bukti P-3) serta keterangan para saksi menunjukkan bahwa terhadap tanah sebagaimana yang dimaksud dalam sertipikat tersebut diperoleh Pemohon bersama dengan Lamuji sewaktu dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti surat tertanda P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Kristi Eka Sriwahyuni dan Earlyta Putri Septiana, tertanggal 14 Agustus 2023 dan bukti P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 594/51/411.519.13/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Budi Purnomo, S.H., tertanggal 14 Agustus 2023, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena kedua bukti tersebut terkait dengan perihal waris sementara inti dari perkara *a quo* adalah mengenai keinginan Pemohon untuk dinyatakan sebagai wakil atau kuasa dari anak kandungnya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap inti permohonan Pemohon yang meminta agar ditunjuk untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama Earlyta Putri Septiana, untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan serta yang peruntukan untuk itu yang diharuskan menurut hukum atas sebidang tanah pekarangan sebagaimana

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam sertipikat tersebut (*vide* bukti P-8) untuk selanjutnya akan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan menentukan pula bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta dan keadaan hukum tersebut di atas maka telah nyata bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Earlyta Putri Septiana lahir pada tanggal 25 September 2015, umur 8 (delapan) tahun, sehingga saat ini dipandang belum dewasa karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka secara hukum anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah pekarangan tersebut, oleh karenanya kepentingan tersebut akan diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, yang untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Earlyta Putri Septiana, maka sangatlah kecil kemungkinan Pemohon bermaksud akan merugikan kepentingan dan masa depan anaknya tersebut karena senyatanya penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon beserta anak Pemohon serta biaya pendidikan anak Pemohon, dan dalam persidangan ini juga tidak nampak adanya itikad buruk dari Pemohon yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon yang juga tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wakil atau kuasa dari anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama Earlyta Putri Septiana lahir di Nganjuk tanggal 25 September 2015 untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan serta yang peruntukkan untuk itu yang diharuskan menurut hukum atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 07979 Kelurahan Warujayeng, Surat Ukur Nomor 06423 / Warujayeng / 2021 tanggal 16/07/2021, Luas 364 M² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama Lamuji serta untuk menghadap dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jianto,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m,

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jianto,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :	
Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan :	Rp. 15.000,00
Biaya PNPB :	Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi :	Rp. 10.000,00
Biaya Meterai :	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h :	Rp.150.000,00